



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 59 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Bangkalan tentang mengambilalih Padjak Pembangunan I, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 29 Mei 1961;  
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 5 Pebruari 1962 No. Des.9/8/24 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah tingkat ke II Bangkalan tentang mengambil-alih Padjak Pembangunan I”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 29 Mei 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Bangkalan di Bangkalan (2ex),
6. Departemen Keuangan (B.U.P.P.) Di Djakarta (2ex).

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 21 Pebruari 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MENTERI PERTAMA  
DJUANDA